



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2009

T E N T A N G
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diatur pembidangannya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
2. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Tugas pokok dan fungsi Asisten adalah tugas pokok dan fungsi Asisten sesuai Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Staf Ahli Bupati Sukoharjo.
4. Satuan organisasi adalah Instansi Pemerintah Pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang berada di Kabupaten Sukoharjo.
5. Koordinasi adalah usaha harmonisasi dan sinkronisasi tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

**BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Asisten Pemerintahan**

Pasal 2

- (1) Asisten Pemerintahan dipimpin oleh seorang Asisten yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa dan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pemerintahan desa dan hukum;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan, pemerintahan desa dan hukum; dan
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan, pemerintahan desa dan hukum.

Bagian Kedua
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 3

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perekonomian, pembangunan dan bina sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perekonomian, pembangunan dan bina sosial;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perekonomian, pembangunan dan bina sosial; dan
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan di bidang perekonomian, pembangunan dan bina sosial.

Bagian Ketiga
Asisten Administrasi Umum

Pasal 4

- (1) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang organisasi, hubungan masyarakat, pengolahan data elektronik dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang organisasi, hubungan masyarakat, pengolahan data elektronik dan umum;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang organisasi, hubungan masyarakat, pengolahan data elektronik dan umum;
 - c. pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang organisasi, hubungan masyarakat, pengolahan data elektronik dan umum; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan di bidang organisasi, hubungan masyarakat, pengolahan data elektronik dan umum.

BAB III
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Asisten Pemerintahan mengoordinasikan tugas-tugas Satuan Organisasi di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam kolom 2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan tugas-tugas

Satuan Organisasi di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan tugas-tugas Satuan Organisasi di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

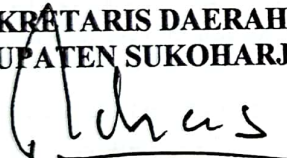
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Pebruari 2009

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO 

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**


Ign. INDRA SURYA 

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 9**